

**PENGARUH DIKLAT PERBANKAN SYARIAH TERHADAP  
MINAT MENABUNG MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH  
IAIN PALOPO DI BANK SYARIAH**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Menyusun Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

**RISALDI**

NIM: 15.04.02. 0165

**IAIN PALOPO**

Dibimbing Oleh:

1. Dr. Mahadin Saleh, M.Si
2. Muzayyanah Jabani, ST., M.M

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PALOPO  
2019**

**PENGARUH DIKLAT PERBANKAN SYARIAH TERHADAP  
MINAT MENABUNG MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH  
IAIN PALOPO DI BANK SYARIAH**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Menyusun Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

**RISALDI**

(15.04.02. 0165)

**IAIN PALOPO**

Dibimbing Oleh:

1. Dr. Mahadin Saleh, M.Si
2. Muzayyanah Jabani, ST., M.M

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PALOPO  
2019**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi yang berjudul "Pengaruh Diklat Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Mahasiswa Perbankan Syariah Iain Palopo Di Bank Syariah" Yang di tulis oleh **Risaldi**, dengan NIM 15.04.02.0165 Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang *dimmuqasyahkan* pada hari kamis 1 Agustus 2019 bertepatan dengan 29 Dzulkaidah 1440 H, sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 1 Agustus 2019 M  
29 Dzulkaidah 1440 H

**TIM PENGUJI**

- |                                  |                   |         |
|----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M.        | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, MA. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, MA. | Penguji I         | (.....) |
| 4. Aliyah Lestari, S.Si., M.Si   | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si      | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Muzayyanah Jabani, ST., MM.   | Pembimbing II     | (.....) |

**Mengetahui**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
  
Dr. Hj. Ramlah M, M.M.  
NIP 196102681994032001

Ketua Prodi,  
Sekretaris Prodi  
  
Hendra Safri, SE., MM  
NIP 198610202015031001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risaldi  
Nim : 15.04.02.0165  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiat atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hak tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 23 juli 2019

Yang membuat pernyataan,



Risaldi  
NIM 15.0402.0165

## NOTA DINAS PENGUJI

Lamp :

Hal : Skripsi Risaldi

Palopo, 10 juli 2019

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Di

Palopo

*Assalamu 'AlaikumWr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Risaldi  
NIM : 15.0401.0165  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Judul Skripsi: **"Pengaruh Diklat Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo Di Bank Syariah "**

Disetujui untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah. Demikian untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'AlaikumWr. Wb.*

**IAIN PALOPO**

Penguji I

  
**Dr. Muḥ Ruslan Abdullah, MA.**  
NIP 19801004 200901 1 007

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi Risaldi

Palopo, 10 juli 2019

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Di

Palopo

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Risaldi  
NIM : 15.0401.0165  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Judul Skripsi: **"Pengaruh Diklat Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo Di Bank Syariah"**

Disetujui untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah. Demikian untuk proses selanjutnya.

# IAIN PALOPO

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Dr. Mahadin Shaleh, M.Si**

NIP 19561217 198303 1 011

### PERSETUJUAN PENGUJI

Judul : Pengaruh Diklat Perbankan Syariah Terhadap Minat  
Menabung Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo di  
Bank Syariah

Nama : Risaldi

NIM : 15.0402.0165

Program Studi : Perbankan Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


Disetujui untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah. Demikian untuk proses  
selanjutnya.

Palopo, 10 juli 2019

Penguji I

Penguji II

  
**Muh Ruslan Abdullah, S.E.I**  
NIP 19801004 200901 1 007

  
**Alia Lestari, S.Si., M.Si**  
NIP 19770515 200912 2 002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah, segala Puji dan syukur ke hadirat Allah swt. atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi dengan judul “**Pengaruh Diklat Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo di Bank Syariah**” dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Salawat dan salam atas junjungan Rasulullah saw. keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah swt. sebagai uswatun hasanah bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi kesulitan. Namun, dengan ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan doa, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, yang senantiasa memanjatkan doa kehadiran Allah swt. memohonkan keselamatan dan kesuksesan bagi putranya, telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada penulis

baik secara moril maupun materil. Sungguh penulis sadar tidak mampu untuk membalas semua itu. Hanya doa yang dapat penulis berikan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abdul Pirol, M. Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafat, S.H, M.H. Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM. Wakil Dekan I Dr. Muh. Ruslan Abdullah, MA. Wakil Dekan II, Dr. Tadjuddin, SE., M.Si., AK.,CA..Wakil Dekan III Dr. Takdir, SH.,MH. dan Ketua Program Studi Perbankan Hendra Safri, SE.,MM., dan Dr. Mahadin Shaleh, M.Si. dan Muzayyanah Jabani, ST.,M.M. yang masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang telah memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ibu dosen dan Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan agama Islam.

4. Kepala Perpustakaan dan segenap karyawan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
5. Kepada seluruh teman kelasku khususnya perbankan syariah C. Angkatan 2015 yang tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Kepada kak Erwin yang selalu mendampingi dan mengarahkan penulis.
7. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Perbankan Syariah 2018 yang telah mendukung penuh dalam penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Keluarga besar Racana Sawerigading-Simpurusiang Pramuka IAIN Palopo yakni Pembina Gugus Depan, Pembina Racana, Purna Racana, Pengurus Dewan dan Warga Racana yang selalu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi dan mengajarkan penulis arti kesabaran, perjuangan dan ketabahan hidup.
9. Purna pengurus dewan Racana Sawerigading-Simpurusiang tahun 2018 yang selalu memberikan semangat dalam proses penulisan skripsi.


Teriring doa, semoga amal kebaikan serta keikhlasan pengorbanan mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah swt. Dan selalu diberi petunjuk ke jalan yang lurus serta mendapat Ridho-Nya amin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam rangka kemajuan sistem ekonomi Islam dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah swt. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini

masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya Amin.

Palopo, 13 Juli 2019

Risaldi



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>NOTA DINAS PENGUJI</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN PENGUJI</b> .....	v
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
<b>PRAKATA</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Hipotesis Penelitian .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
B. Kajian Pustaka .....	9
1. Pendidikan dan Latihan (Diklat).....	9
a. Pengertian Diklat .....	9
b. Manfaat dan Tujuan Diklat.....	9
c. Tahapan dan Metode Diklat .....	10
d. Desain Program Diklat .....	11

e.	Evaluasi Program Diklat .....	11
2.	Bank Syariah.....	11
a.	Definisi Bank Syariah.....	11
b.	Sejarah Perbankan syariah.....	13
c.	Dual Banking System dan Dual System Bank .....	20
d.	Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional .....	23
e.	Prinsip Perbankan Syariah.....	27
f.	Produk Jasa Bank Syariah .....	28
g.	Kegiatan Perbankan Syariah.....	30
3.	Minat Menabung.....	39
a.	Pengertian Minat Menabung .....	39
b.	Tahapan Minat.....	40
c.	Faktor yang Mempengaruhi Minat .....	41
C.	Kerangka Berfikir .....	43
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>		<b>44</b>
A.	Jenis Penelitian.....	44
B.	Lokasi Penelitian .....	44
C.	Sumber Data.....	44
D.	Populasi dan Sampel .....	45
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	45
F.	Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	40
a.	Uji Instrumen.....	46
b.	Uji Regresi Sederhana .....	48
c.	Uji Asumsi Klasik .....	49
d.	Uji Hipotesis.....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>51</b>
A.	Deskripsi Subjek Penelitian .....	51
B.	Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	57


1. Uji Asumsi Klasik .....	57
a. Uji Normalitas Data .....	57
b. Uji Heterokedastisitas .....	58
c. Uji Linearitas.....	59
2. Uji Regresi Sederhana.....	59
3. Uji Hipotesis Penelitian.....	60
a. Uji Parsial t.....	52
b. Koefisien Determinasi .....	53
C. Pembahasan.....	62

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	63
B. Saran-Saran .....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR SINGKATAN DAN SIMBOL

<i>Simbol</i>	<i>Keterangan</i>
IAIN	Institut Agama Islam Negeri Palopo
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
SPSS	Statistical Package for Sosial Sciense
:	Bagi
x	Kali
-	Kurang
<	Kurang dari
>	Lebih dari
=	Sama dengan
+	Tambah
X	Variabel
Y	Variabel
%	Persen
≤	Tidak lebih dari atau Kurang dari atau sama dengan
≥	Tidak kurang dari atau lebih dari atau sama dengan
≠	Tidak sama dengan
H <sub>0</sub>	Hipotesis Nol
H <sub>1</sub>	Hipotesis satu
KD	Koefisien Determinasi
r <sub>11</sub>	Reliabilitas instrument
N	Jumlah subjek atau responden

## ABSTRAK

Nama : Risaldi  
NIM : 15.04.02.01.65  
Judul : Pengaruh Diklat Perbankan Syariah terhadap Minat  
Menabung Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo  
di  
Bank Syariah

Kata Kunci : Diklat Perbankan Syariah, Minat Menabung

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu kurangnya minat mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo dalam menggunakan jasa layanan perbankan syariah khususnya menabung di bank syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh diklat perbankan syariah terhadap minat menabung mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo di bank syariah.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada responden. Teknik yang digunakan dalam penentuan sampel yaitu sampel jenuh karena jumlah populasinya dibawah 100. Data diolah dan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana dengan menggunakan *SPSS for Windows Versi 22*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai  $T_{hitung}$  sebesar 3,932 dan  $T_{tabel}$  sebesar 1,995 atau  $3,932 > 1,995$  dan nilai signifikan aplikasi diklat perbankan  $0,000 < 0,05$  Artinya bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa diklat perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung. Implikasi dari penelitian ini yaitu dengan merujuk pada hasil penelitian ini, sebaiknya pelaksanaan diklat perbankan syariah dapat dimaksimalkan lagi karena memiliki pengaruh terhadap minat menabung mahasiswa perbankan syariah di bank syariah.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan pesat saat ini di Indonesia dan di luar negeri. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia di dukung oleh pemerintah karena mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi seperti sekarang ini salah satu aspek yang paling menonjol adalah pada *sector industry* keuangan, karena sebagian masyarakat di Indonesia berada pada level menengah ke bawah. Inilah yang memacu tingkat pertumbuhan lembaga keuangan khususnya perbankan syariah. Selain itu penduduk Indonesia mayoritas beragama islam, semakin berkembang pola pikir masyarakat untuk beralih ke bank syariah.<sup>1</sup> Berdasarkan data jumlah rekening Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit usaha syariah dapat dihitung bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan jumlah rekening BUS dan UUS yaitu 25% per tahun.

Dewasa ini, permasalahan yang tengah dihadapi bank syariah salah satunya yaitu kurangnya minat mahasiswa dalam menabung di bank syariah. Pada kenyataannya persepsi dan sikap mahasiswa terhadap bunga bank dan sistem bagi hasil sangat beragam. Mahasiswa cenderung menerima bunga tapi ada juga yang menolak bunga. Sikap yang mencampuradukkan berbagai paradigma di era

---

<sup>1</sup>Vita Widyan, “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Intensi Menabung Di Bank Syariah*”, dalam *Jurnal Ekonomi Universitas Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 1 Tahun 2016, hal. 7

global, nuansa yang lebih menarik sebagai gambaran tentang pengetahuan, sikap, persepsi serta perilaku masyarakat. Peran nasabah dalam menentukan pilihan untuk menabung atau melakukan transaksi keuangan pada lembaga keuangan syariah berawal dari sikap agar terhindar dari riba. Kemudian dari pihak lembaga keuangan menindak lanjuti keinginan nasabah tersebut agar selalu loyal atau bahkan puas dengan pelayanan atau peran bank syariah.

Bank syariah mempunyai banyak keunggulan karena tidak hanya berdasarkan pada syariah saja sehingga transaksi dan aktifitasnya menjadi halal, tetapi sifatnya yang terbuka dan tidak menghususkan diri dari nasabah muslim saja tetapi juga bagi non muslim. Hal ini membuktikan bahwa bank syariah membuka peluang yang sama terhadap semua nasabah dan tidak membedakan nasabah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang mengoprasikannya di sesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat islam.

Bank syariah memiliki produk atau jasa yang tidak akan di temukan dalam operasi bank konvensional. Prinsip-prinsip seperti musyarakah, mudharabah, murabahah, ijarah, istishna, dan sebagainya tidak memuat adanya prinsip bunga seperti yang dikembangkan bank konvensional. Sebagai sesuatu yang tergolong baru, keberadaan bank syariah dan produk-produknya tentu akan menjadi suatu pilihan yang mungkin diminati dan mungkin juga tidak.

Pandangan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di antaranya dapat diwakili dengan pandangan masyarakat terhadap perbankan syariah. Kesan

umum yang ditangkap masyarakat tentang perbankan syariah adalah (1) perbankan syariah identik dengan sistem bagi hasil, (2) perbankan syariah adalah bank islam.

Institut Agama Islam Negeri Palopo adalah Perguruan Tinggi Islam di Kota Palopo yang memiliki jumlah mahasiswa yang cukup banyak. Mahasiswa merupakan sasaran yang tepat bagi perbankan syariah untuk memperbesar pertumbuhan tabungan-tabungan sangat dibutuhkan dalam kalangan mahasiswa, tidak hanya mahasiswa yang berasal dari Kota saja melainkan juga berasal dari luar Kota. Salah satu jasa tabungan yang banyak digunakan oleh mahasiswa dari luar kota adalah tabungan untuk menyimpan uang bulanan.

Pengetahuan tentang perbankan syariah dapat diperoleh melalui jalur pendidikan formal dan informal. Dalam pendidikan formal pengetahuan tentang perbankan syariah dapat diperoleh dalam bentuk mata kuliah tentang lembaga keuangan syariah (LKS). Selain itu, pengetahuan tentang perbankan syariah juga dapat di peroleh dari pendidikan informal dalam bentuk interaksi dengan orang-orang yang paham tentang perbankan syariah, kakak senior yang ada di jurusan perbankan syariah, teman sebaya, masyarakat, dan media (TV, majalah, koran, dan buku-buku tentang perbankan syariah. Adanya pengetahuan yang kita ketahui maka, dapat menimbulkan adanya persepsi bagi seseorang. Sedangkan persepsi di definisikan sebagai makna yang kita pertalikan berdasarkan pengalaman masa, stimulasi (rangsangan-rangsangan) yang kita terima melalui indera.

Selain melalui bentuk mata kuliah, Pengetahuan tentang perbankan syariah di program studi perbankan syariah IAIN Palopo diberikan kepada mahasiswa

dalam pendidikan dan latihan (DIKLAT) yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Perbankan Syariah. Dalam diklat tersebut membahas tentang perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional, prinsip-prinsip Bank Syariah, Produk-produk bank syariah, keunggulan-keunggulan Bank syariah serta praktik penggunaan aplikasi bank syariah. Dari informasi tersebut dapat kita jadikan sebuah penelitian tentang, pengaruh diklat perbankan syariah terhadap minat menabung mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo di bank syariah, yang di adakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah. Gunanya agar mahasiswa perbankan syariah yang mengikuti kegiatan diklat semakin paham tentang perbankan syariah itu sendiri, dan semakin tertarik untuk menggunakan produk-produk yang ada di bank syariah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh diklat perbankan syariah terhadap minat menabung mahasiswa di bank syariah, khususnya mahasiswa yang mengikuti diklat perbankan syariah yang diadakan oleh, Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah.

### ***B. Rumusan Masalah***

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pengaruh Diklat perbankan syariah terhadap minat menabung mahasiswa perbankan Syariah IAIN Palopo?

### ***C. Hipotesis Penelitian***

$H_0$  : Tidak ada pengaruh diklat perbankan syariah terhadap minat menabung Mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo.

$H_1$  : Ada pengaruh diklat perbankan syariah terhadap minat menabung Mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo.

### ***D. Tujuan Penelitian***

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan utama dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah diklat perbankan syariah berpengaruh terhadap minat menabung mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo.

### ***E. Manfaat Penelitian***

#### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan diklat perbankan syariah terhadap minat menabung mahasiswa perbankan syariah.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam pengaplikasian strategi praktisi bank dalam menarik minat menabung mahasiswa di bank syariah.

***F. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian***

**Tabel 1.1**

**Definisi Operasional Variabel**

<b>No</b>	<b>Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Indikator</b>
1	Diklat Perbankan	Proses sistematis dalam dunia perbankan untuk mengubah perilaku seseorang dalam mencapai tujuan tertentu dalam perbankan.	1. Pengetahuan 2. Kecakapan 3. Keterampilan 4. Pengalaman
2	Minat Menabung	Sikap seseorang yang mempunyai keinginan untuk menabung.	1. Kognisi (Gejala Pengenalan) 2. Konasi (Kemauan) 3. Emosi <sup>2</sup>

IAIN PALOPO

---

<sup>2</sup>Uswah Wardiana. *“Psikologi Umum”*, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), hal. 58

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan***

- a. Hatifah P, (2016) dalam jurnal dengan judul “Evaluasi Program Pendidikan Dan Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Kejuruan Perbankan Di Lembaga Pendidikan Dan Keterampilan Pusat Training Perbankan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016”. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa (1) konteks sesuai latar belakang, namun tujuan belum tertulis, dan perlu analisis mendalam untuk sasaran, (2) masukan, kurikulum sesuai kebutuhan dan tujuan, penyelenggara dan pengajar sangat baik dan sesuai, perlu analisis antusiasme peserta, sarana dan prasarana lengkap tapi perlu dioptimalkan, pembiayaannya baik, (3) proses diklat, media dan metode pembelajaran baik dan sesuai, kurang optimalnya rekrutmen peserta, pelaksanaan kurang sesuai dengan jadwal, belum adanya evaluasi terstruktur, (4) kualitas hasil belajar peserta baik dan sesuai harapan, kuantitas lulusan baru 60%. Secara keseluruhan program sebaiknya dilanjutkan dengan perbaikan beberapa komponennya.<sup>3</sup> Persamaan penelitian yaitu keduanya meneliti tentang pendidikan dan pelatihan. Sedangkan perbedaanya yaitu Hatifa menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi sedangkan peneliti menggunakan angket.

---

<sup>3</sup>Hatifah, “Evaluasi Program Pendidikan Dan Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Kejuruan Perbankan Di Lembaga Pendidikan Dan Keterampilan Pusat Training Perbankan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016” dalam Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta, h. 19

- b. Rahayu Istiqomah (2015) dalam skripsi dengan judul “Pengaruh Diklat Terhadap Keputusan Mahasiswa IAIN Salatiga Menabung di Bank Syariah”. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa diklat memberikan pengaruh terhadap mahasiswa IAIN Slatiga dalam menabung di bank syariah. Persamaan penelitian yaitu keduanya meneliti tentang pengaruh diklat terhadap mahasiswa dalam menabung di bank syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada lokasi dan objek penelitian.<sup>4</sup>
- c. Hendry Cahyono (2018) dalam skripsi dengan judul “Pengaruh Pendidikan Kualitas SDM Bank Syariah Pada Bank Syariah Mandiri KCP Lamongan”. Berdasarkan hasil uji hipotesis membuktikan bahwa pendidikan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kualitas SDM dikarenakan tingkat signifikan yang di tunjukkan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,664. Dapat diartikan bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan dari pendidikan (X) terhadap kualitas SDM (Y).<sup>5</sup>
- d. Sri Rahayu Widayanti (2017) dalam skripsi dengan judul “Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Akuntansi Syariah, Pelatihan Profesional Dan Pertimbangan pasar kerja terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir di lembaga keuangan syariah”. Berdasarkan hasil kesimpulan variabel pelatihan profesional mempunyai pengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir di lembaga keuangan syariah, hal ini di buktikan dengan

---

<sup>4</sup> Rahayu Istiqomah, *Pengaruh Diklat Perbankan terhadap Minat Menabung*, dalam skripsi UIN Sunan Gunung Jati, 2015 h. 66

<sup>5</sup> Hendry Cahyono, *“pengaruh Diklat dan Pelatihan Terhadap Peningkatan kualitas SDM Bank Syariah pada Bank Syariah Mandiri KCP Lamongan* , dalam skripsi Universitas Negeri Surabaya, 2018

hasil uji statistik dimana nilai  $t_{hitung} = 2,245 > t_{tabel} = 1,19873$  dengan tingkat signifikan sebesar  $0,027 < 0,05$ . Hal ini berarti bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berdasarkan pengaruh pelatihan profesional terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir di lembaga keuangan syariah sebesar 0,168 atau 16,8%.<sup>6</sup>

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Diklat (Pendidikan dan Latihan)**

#### **a. Pengertian Diklat**

Pendidikan adalah suatu proses yang sistematis dan prosedur yang mempelajari tentang konsep dan teori pengetahuan untuk tujuan tertentu.<sup>7</sup>

Sedangkan Pelatihan adalah pekerjaan yang dilakukan yang bersifat spesifik, praktis, dan segera. Umumnya pelatihan dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan kerja dalam waktu yang relatif singkat.<sup>8</sup>

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa diklat (Pendidikan dan Latihan) adalah suatu proses yang direncanakan untuk memperoleh satu tujuan yaitu pembelajaran.

#### **b. Tujuan dan manfaat Diklat**

Adapun tujuan dari diklat yaitu sebagai berikut:<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Sri rahayu widayanti, "Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Akuntansi Syariah, Pelatihan Profesional dan pertimbangan pasar kerja terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir di lembaga keuangan syariah. Dalam skripsi mahasiswa akuntansi syariah IAIN Surakarta, 2017.

<sup>7</sup> Andrew E Sikula, "Personnel Administration And Human Resources Management, (Jhon Wiley & Sons, 1981) h.14

<sup>8</sup> Burhanuddin Yusuf, "Manajemen Sumber Daya Manusia", (PT Raja Grafindo: Jakarta, 2014) h.141

<sup>9</sup> Ibid h.143

- 1) Memperbaiki kinerja yaitu diklat dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seseorang.
- 2) Memutakhirkan keahlian yaitu diklat dapat memastikan bahwa seseorang dapat menggunakan teknologi secara efektif.
- 3) Mengurangi waktu belajar yaitu dengan adanya diklat seseorang dapat beradaptasi pada hal-hal yang baru
- 4) Memecahkan permasalahan operasional yaitu dengan adanya diklat membantu seseorang dalam memecahkan masalah organisasional.
- 5) Orientasi seseorang terhadap organisasi yaitu memberikan kesamaan visi dan misi

c. Tahapan dan Metode Diklat

Adapun tahapan diklat yakni sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Penentuan Kebutuhan Pelatihan yaitu menentukan kebutuhan pelatihan bagi para karyawan. Pada tahap ini terdapat tiga macam kebutuhan pelatihan yaitu:
- 2) *General Treatment Need* yaitu penilaian kebutuhan pelatihan bagi semua pegawai dalam suatu klasifikasi pekerjaan tanpa memperhatikan data mengenai kinerja dari pegawai.
- 3) *Observable Performance Discrepancies* yaitu jenis penilaian kebutuhan didasarkan pada hasil pengamatan terhadap berbagai permasalahan, wawancara dan sebagainya.

---

<sup>10</sup> *Ibid* h. 148-149

- 4) *Future Human Resources Needs* yaitu tidak berkaitan dengan ketidaksesuaian kinerja tetapi berkaitan dengan keperluan SDM untuk aktu mendatang.

d. Desain Program Diklat

- 1) *Knowledge Centered Objectives* yaitu penambahan pengetahuan, atau perubahan sikap.
- 2) *Performance centered objectives* yaitu syarat-syarat khusus yang berkisar pada metode, syarat-syarat penilaian, perhitungan, perbaikan dan sebagainya.

e. Evaluasi Program Diklat

- 1) *Uncontrolled* model yaitu metode yang tidak memakai kelompok pembandingan dalam melakukan penilaian.
- 2) *Controlled* model yaitu melakukan penilaian efektivitas program menggunakan sistem membandingkan hasil dari orang yang mengikuti pelatihan.

## 2. Bank Syariah

a. Definisi Bank Syariah

Berdasarkan UU no 21/2008 tentang perbankan syariah, Bank syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank umum Syariah dan bank pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun prinsip syariah yang dimaksud oleh UU tersebut adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan

perbankan berdasarkan fatwa yang di keluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Undang-undang yang sama mendefinisikan masing-masing institusi perbankan syariah tersebut sebagai berikut<sup>11</sup>:

- 1) Bank umum syariah adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Bank pembiayaan Rakyat syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 3) Usaha unit syariah, yang selanjutnya di sebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
- 4) Kantor cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.

---

<sup>11</sup> KH. Drs.Hafidz Abdurrahman, MA., *Rapor Merah Bank Syariah Kritik atas fatwa produk perbankan syariah* (cet.4 : edisi I ; Bogor, Al Azhar Press, 2016), h. 18.

## b. Sejarah Perbankan Syariah

### 1) Asal Mula Perbaikan Perbankan

Sejarah mencatat asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah padasaman kerajaan dulu di ternate Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan amerika dibawah oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke Negara jajahan baik di Asia, afrika maupun benua afrika.

Jika kita telusuri sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, dalam perkembangan sejarah tempo dulu mungkin penukaran uangnya dilakukan antara kerajaan satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran uang ini sekarang dikenal dengan nama faluta asing (*money changer*).

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya operasional bank berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sampai sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah denagn kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali kemasyarakat yang membutuhkannya.

Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin meningkat dan

berkembang, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang berada dinegara maju maupun negara berkembang. Bahkan dewasa ini perkembangan dunia perbankan semakin pesat dan moderen, perbankan semakin mendominasi perkembangan ekonomi dan bisnis suatu negara. Bahkan aktivitas dan keberadaan perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara.<sup>12</sup>

## 2) Sejarah Perbankan

Seiring dengan perkembangan dunia, perkembangan perbankan pun semakin pesat karna perkembangan dunia, perbankan tidak terlepas dari dunia perdagangan. Perkembangan perdagangan semula hanya di daerah Eropa akhirnya menyebar ke Asia barat. Bank-bank yang sudah dikenal pada saat itu di benua Eropa adalah bank venesia tahun 1171, kemudian menyusul Bank Of Genoa dan Bank of barcelona tahun 1320. Sebaliknya perkembangan perbankan di daratan Ingris baru dimulai pada abad ke-16. Namun karna Ingris yang begitu aktif dalam mencari daerah perdagangan yang kemudian dijajah, maka perkembangan perbankan pun dibawah ke negara jajahannya.

## 3) Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Secara kelembagaan bank syariah yang pertama kali didirikan di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*islamic*

---

<sup>12</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi revisi 2014, (Jakarta: Rajawali pers, 2015), h.28

*window*) dalam menjalankan kegiatan uahanya. Melalui *islamic window* ini, bank-bank konvensional dapat memberikanb jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari usaha riba (*usury*), *gharar (uncertainty)*, dan *maysyir (speculative)* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.<sup>13</sup>

#### 4) Asas, fungsi, dan tujuan perbankan

Secara umum dunia perbankan yang ada di Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian, baik perkara maupun pelaksanaannya dalam menjalankan fungsinya sebagai perbankan. Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembagunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.<sup>14</sup>

Perbankan indonesia, baik bank syariah maupun bank konvensional, memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelencaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan

---

<sup>13</sup> Khotibul Umam. *Perbankan Syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: rajawali pers 2016), h.27

<sup>14</sup> Pasal 2, 3 dan 4 UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. yang dikutip oleh sulaiman jajuli, *produk pendanaan bank syariah*, h 10

moneter dan pencapaian stabilitas sistem keuangan sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Secara spesifik fungsi perbankan indonesia adalah sebagai:<sup>15</sup>

- a) Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana.
- b) Pelaksanaan kebijakan moneter.
- c) Lembaga yang ikut berperan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembagunan.
- d) Pembinaan dan pengawasan perbankan

Sebenarnya kita tidak merujuk pada awal didirikannya perbankan syariah, perbankan syariah lahir karena adanya tuntutan dari masyarakat Islam yang benar-benar merupakan ajaran Islam. Adanya larangan-larangan praktik muamalah yang mengandung unsur-unsur perjudian (*maisir*), ketidak jelasan dan manipulative (*gharar*) dan praktek melipat gandakan keuntungan secara tidak wajar (*riba*) menjadi salah satu alasan semakin banyaknya masyarakat yang percaya dengan kehadiran perbankan syariah.

Namun, sejalan dengan adanya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan (OJK), maka lingkup pengetahuan dan pengawasan perbankan, yang mencakup pengaturan dan pengawasan kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan

---

<sup>15</sup> <http://ojk.go.id/pengaturan-pengawan-bank>

pemeriksaan bank, sekarang merupakan tugas dan wewenang OJK. Tugas dan wewenang pengawasan dan pengaturan oleh OJK sering disebut dengan istilah *microprudential*. Sementara itu, tugas dan wewenang pengaturan dan wawasan yang dilakukan oleh BI disebut dengan istilah makroprudensial.<sup>16</sup> Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, OJK berkoordinasi dengan BI untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada perbankan.<sup>17</sup>

Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, BI memiliki 5 (lima) peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan :

- a) Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Sebagai contoh untuk menciptakan kestabilan moneter, bank indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut *inflation targeting framework*.
- b) Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, kusus perbankan yang dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi yang efektif ditegakkan. Disiplin pasar melalui kewenangan dalam pengawasan dan pembuat kebijakan serta penegakkan hukum (*law enforcement*) harus dijalankan. Upaya penegakkan hukum dimaksud untuk melindungi perbankan dan *stakeholder* sekaligus

---

<sup>16</sup> Bank indonesia, *booklet perbankan indonesia*, 2013, h. 83

<sup>17</sup> Otoritas jasa keuangan: *booklet perbankan indonesia*, edisi 1, ( maret 2014), h.19

mendorong kepercayaan terhadap sistem keuangan. Sebagai contoh, Bank Indonesia telah menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II.

- c) Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia menggambarkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat *real time* atau dikenal dengan nama sistem RTGS (*Real Time Gross settlement*) yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Sebagai otoritas di sistem pembayaran, Bank Indonesia memiliki fungsi dan keahlian untuk mengidentifikasi risiko potensial dalam sistem pembayaran.
- d) Melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui peraturan secara *macroprudential*, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan (*potential shock*) yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Hasil riset dan penentuan BI selanjutnya akan menjadi rekomendasi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan.

e) Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaringan pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai *linder of the last resort* (LoLR). Fungsi LoLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Fungsi ini hanya diberikan kepada bank yang menghadapi masalah likuiditas dan berpotensi memicu terjadinya krisis yang bersifat sistemik. Pada kondisi normal, fungsi LoLR dapat diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer, namun masih memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Oleh karena itu, pertimbangan resiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaan likuiditas tersebut.

Perbedaan kebijakan *makroprudensial* dan *mikroprudensial* terletak dari tujuannya dimana kebijakan *makroprudensial* ditujukan untuk memitigasi risiko sistemik (*limit system-wide distress*), sementara *mikroprudensial* ditujukan untuk menciptakan lembaga keuangan yang sehat (*limit individual institution' distress*). Dengan demikian, kebijakan *makroprudensial* lebih menitik beratkan pada upaya untuk menciptakan kesehatan sektor keuangan secara keseluruhan, sementara kebijakan keuangan yang sehat, efisien dan mampu melakukan intermediasi dengan baik<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Bank Indonesia, *booklet perbankan indonesia*, h.85

c. Dual Banking System dan Dual System Bank

Dalam sistem perbankan Indonesia diakui dua sistem perbankan (*dual banking system*), yaitu bank syariah dan bank konvensional. Eksperimen *dual banking system* di Indonesia secara *de facto* muncul sejak tahun 1992, namun secara *de jure* diatur dalam undang-undang yaitu tahun 1998 dengan lahirnya UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan.<sup>19</sup>

Penegasan *dual banking system* (sistem perbankan ganda) ini juga ditemukan dalam UU perbankan syariah. Dalam UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah ditegaskan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia diadopsi adanya bank syariah pada satu sistem dan bank konvensional pada sistem yang lain. Dengan kata lain, apabila bank tersebut melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, maka dinamakan bank syariah, sedangkan berdasarkan prinsip konvensional, dinamakan bank konvensional.<sup>20</sup>

Apabila dibandingkan antara bank konvensional dan bank syariah, dari segi kelembagaan kegiatan usaha secara umum memiliki kesamaan, namun yang membedakan secara signifikan antara keduanya adalah

---

<sup>19</sup> Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 angka 3 UU perbankan). yang dikutip oleh Sulaiman Jajuli, *produk pendanaan bank syariah*, h.22

<sup>20</sup> Pasal 1 butir dan 7 UU No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. yang dikutip oleh Sulaiman Jajuli, *produk pendanaan bank syariah*, h 22

dalam cara dan proses melakukan usahanya, yaitu yang pertama dilakukan berdasarkan prinsip syariah<sup>21</sup>

Bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia memiliki positioning yang khas dengan moto sebagai “lebih dari sekedar bank” (*beyond banking*), yaitu perbankan yang menyediakan produk dan jasa keuangan yang lebih beragam serta didukung oleh skema keuangan yang lebih bervariasi. Dalam *positioning* demikian, dimasa-masa mendatang diharapkan semakin tinggi minat masyarakat Indonesia untuk menabung di bank syariah. Apabila hal tersebut terjadi, maka pada gilirannya akan meningkatkan signifikansi peran bank syariah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional dalam rangka *dual banking sistem* sebagaimana arsitektur perbankan Indonesia *Master Plan* Otoritas Jasa Keuangan.

Prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi oleh bank syariah menurut UUPS adalah prinsip syariah yang telah difatwakan (DSN-MUI) dan selanjutnya telah dituangkan dalam peraturan bank Indonesia (PBI). Prinsip ini sebagai prinsip syariah perbankan dan telah menjadi hukum positif karena adanya penunjukan oleh UUPS sebagai suatu yang wajib dilaksanakan perbankan akan mengakibatkan akad-akad yang

---

<sup>21</sup> Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yang dikutip oleh Sulaiman Jajuli, *Produk Pendanaan Bank Syariah*, h.24

dibuat antara bank syariah dan nasabah menjadi bantal demi hukum (*null and void*)<sup>22</sup>

Pada tahun 2008, sebagai amanat dari Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bentuk suatu komite dalam internal bank indonesia untuk menindak lanjuti implementasi fatwa MUI, yaitu pembentukan komite perbankan syariah (PBI No. 21 PBI/2008 tanggal 20 november 2008).<sup>23</sup> Tugas komite perbankan syariah adalah membantu bank indonesia dalam menafsirkan fatwa mui yang terkait dengan perbankan syariah, memberikan masukan dalam rangka implementasi fatwa MUI kedalam PBI, dan melakukan pengembangan industri perbankan syariah. Selanjutnya, pada tanggal 11 November 2014, OJK menandatangani nota kesepahaman dengan DSN MUI di mana disepakati bahwa OJK bertindak selaku pengatur dan pengawas industri keuangan syariah, adapun DSN MUI bertindak selaku penyusun standar syariah dalam rangka penyusunan peraturan terkait jasa keuangan, pembinaan dan dewan pengawas syariah serta edukasi dan program komunikasi sektor jasa keuangan syariah.<sup>24</sup>

Pada awal tahun 2016, pemerintah membentuk komite nasional keuangan syariah (KNKS) yang dipimpin oleh presiden. Komite ini melibatkan beberapa lembaga, antara lain OJK, BI, LPS, Bapenas, MUI, dan sejumlah kementerian, seperti kementerian keuangan, kementerian

---

<sup>22</sup> sutan Remy Sjahdeini. *Perbankan syariah: produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta: kencana prenada media group 2014), h.2-3

<sup>23</sup> Andi soemitra, *bank dan lembaga keuangan syariah* (jakarta november 2016), h.57

<sup>24</sup> Andi soemitra, *bank dan lembaga keuangan*, h.58

agama, kementerian BUMN, kementerian koperasi dan UKM. Keberadaannya didasarkan pada peraturan presiden. Tujuan komite ini untuk harmonisasi perundang-undangan, menyusun literasi keuangan syariah, dan mendorong perekonomian nasional.<sup>25</sup>

d. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki kesamaan, terutama sistem transaksi penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, sistem-sistem utama memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

Dalam sistem perbankan konvensional kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dilakukan melalui mekanisme giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*) dan deposito (*time deposit*).<sup>26</sup> Tujuan utama masyarakat menyimpan dana di bank adalah keamanan atas uang, investasi dengan harapan memperoleh bunga, serta untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran.

1) Akad dan aspek legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum islam. Seringkali nasabah melanggar kesepakatan atau perjanjian

---

<sup>25</sup> Andi soemitra, *bank dan lembaga keuangan*, h.58

<sup>26</sup> Kasmir. *dasar-dasar perbankan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2004), h.3

yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga *yaumul qiamah* nanti.<sup>27</sup>

## 2) Lembaga penyelesaian sengketa

Berdasarkan dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat selisih antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur hukum materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama badan *arbitrase muamalah* Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh kerajaan agung Republik Indonesia dan majelis ulama Indonesia.<sup>28</sup>

## 3) Struktur organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komunikasi dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional keharusan adanya dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

---

<sup>27</sup>Afzalu rahman, *ekonomik doctrines oof islam*, Jilid II, diterjemahkan oleh soeroyo dan nastagin (Lahore: Islamic Piblication, 1990), h.362

<sup>28</sup>Iman Jauhari, *penyelesaian sengketa diluar pengadilan menurut hukum islam*, (Yogyakarta: Dcepublish, 2017), h.123

Dewan pengawas syariah biasanya dilakukan pada posisi setingkat dewan komisariat dan setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh setiap dewan pengawasan syariah. Karna itu, biasanya penetapan anggota dewan pengawasan syariah dilakukan rapat umum pemegang saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.<sup>29</sup>

#### 4) Institusi dan Badan Hukum Perbankan Syariah

Dalam UU no 21/2008 juga di atur tentang institusi perbankan, peleburan dan pemisahan dua istitusi perbankan, yaitu sebagai berikut<sup>30</sup>:

- a) Penggabungan adalah perbuatan hukum yang di lakukan oleh satu bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih Karena hukum kepada bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
- b) Pelaburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari bank yank meleburkan diri berakhir karena hukum.

<sup>29</sup> Muhammad Syafii antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.30

<sup>30</sup> Hafidz Abdurrahman, MA., *Rapor Merah Bank Syariah Kritik atas fatwa produk perbankan syariah* (cet.4 : edisi I ; Bogor, Al Azhar Press, 2016), h. 19-20.

- c) Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.
- d) Pemisahan adalah pemisahan usaha dari suatu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, secara keseluruhan masing-masing institusi perbankan tersebut mempunyai badan hukum yang melakukan tindakan hukum, baik atas pemilik maupun *wakalah* terhadap pihak lain; baik ketika institusi tersebut terdiri sendiri maupun dilebur dengan institusi perbankan lain; baik sebagai bank umum syariah, bank pengkreditan syariah, unit usaha syariah maupun kantor cabang syariah.

Badan hukum perbankan syariah, sesuai dengan UU no 21/2008 adalah berbentuk perseoran terbatas (PT) sebagaimana tertuang dalam pasal 8. Di dalam anggaran dasar Bank Syariah selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan memuat pula ketentuan:

- a) Pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapatkan persetujuan Bank Indonesia
- b) Rapat umum pemegang saham Bank Syariah harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan direksi, laporan

pertanggung jawaban tahunan, penunjukkan dan biaya jasa akuntan publik, penggunaan laba, dan hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia.

e. Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain, setidaknya berdasarkan fatwa DSN-MUI untuk penyimpangan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah<sup>31</sup>.

Berdasarkan prinsip (hukum) yang dianut oleh sistem perbankan syariah, antara lain.

- 1) Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai yang ditentukan sebelumnya jelas tidak diperbolehkan.
- 2) Pemberi dana harus turut berbagai keuntungan dan hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- 3) Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas, karena tidak memiliki nilai intrinsic.
- 4) Unsur *gharar* (ketidakpastian/spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.

---

<sup>31</sup>KH. Drs.Hafidz Abdurrahman, MA., *Rapor Merah Bank Syariah Kritik atas fatwa produk perbankan syariah* (cet.4 : edisi I ; Bogor, Al Azhar Press, 2016), h. 21-22.

- 5) Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam islam. Usaha minuman keras, misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan Syariah.

f. Produk jasa Bank Syariah

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah antara lain<sup>32</sup>:

- 1) Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Tabungan adalah simpanan berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat di tarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang di persamakan dengan itu.
- 3) Deposito adalah investasi dana berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS.
- 4) Giro adalah simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya

---

<sup>32</sup>KH. Drs.Hafidz Abdurrahman, MA., *Rapor Merah Bank Syariah Kritik atas fatwa produk perbankan syariah* (cet.4 : edisi I ; Bogor, Al Azhar Press, 2016), h. 22-24.

dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan.

- 5) Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu.
- 6) Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa:
  - a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
  - b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
  - c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna* ;
  - d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*,; dan
  - e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/ atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

- 7) Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang di serahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan /atau UUS guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah penerima Fasilitas.
- 8) Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan Akad dan Bank Umum Syariah atau UUS dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

g. Kegiatan Perbankan Syariah

Kegiatan perbankan syariah, dalam UU no 21/2008 telah diatur sesuai dengan klasifikasi masing-masing jenis bank, yaitu sebagai berikut<sup>33</sup>:

- 1) Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
  - a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu berdasarkan Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - b) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

---

<sup>33</sup>KH. Drs.Hafidz Abdurrahman, MA., *Rapor Merah Bank Syariah Kritik atas fatwa produk perbankan syariah* (cet.4 : edisi I ; Bogor, Al Azhar Press, 2016), h. 24-28.

- c) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- e) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- f) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah nuntahiya bittamlik* atau Akad lain yang bertentangan dengan prinsip syariah;
- g) Melakukan pengambilalihan uang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- h) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- i) Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j) Membeli dan menjual surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan /atau Bank Indonesia;

- k) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
  - l) Melakukan penitipan atau kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan prinsip syariah;
  - m) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
  - n) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan prinsip syariah;
  - o) Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *waqalah*;
  - p) Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah;
  - q) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kegiatan usaha UUS meliputi:
- a) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *waqalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

- b) Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Depoito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- c) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- e) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- f) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan dengan prinsip syariah;
- g) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan dengan prinsip syariah;
- h) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- i) Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip

Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;

- j) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang di terbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- l) Meneydiakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- m) Memindahkan uang, baik untuk pentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- n) Memberikan failitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah ; dan
- o) Melakukan kegiatan yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas, Bank Umum Syariah dapat pula<sup>34</sup>:

- a) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;

---

<sup>34</sup>KH. Drs.Hafidz Abdurrahman, MA., *Rapor Merah Bank Syariah Kritik atas fatwa produk perbankan syariah* (cet.4 : edisi I ; Bogor, Al Azhar Press, 2016), h. 29-30.

- b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaan;
- d) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
- e) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal;
- f) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- g) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- h) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal;
- i) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana di maksud UUS dapat pula<sup>35</sup>:

- a) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
  - b) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
  - c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
  - d) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
  - e) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan prinsip syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
  - f) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.
- 3) Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:
- a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
    - 1) simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadiah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan

---

<sup>35</sup>KH. Drs.Hafidz Abdurrahman, MA., *Rapor Merah Bank Syariah Kritik atas fatwa produk perbankan syariah* (cet.4 : edisi I ; Bogor, Al Azhar Press, 2016), h. 30.

- 2) Invensi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah<sup>36</sup>;
- b) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
    - 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
    - 2) Pembiayaan berdasarkan Akad *mudharabah*, *salam*, atau *istishna*;
    - 3) Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
    - 4) pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
    - 5) pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;
  - c) menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
  - d) memindahkan uang, baik untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan

---

<sup>36</sup>KH. Drs.Hafidz Abdurrahman, MA., *Rapor Merah Bank Syariah Kritik atas fatwa produk perbankan syariah* (cet.4 : edisi I ; Bogor, Al Azhar Press, 2016), h.31.

- e) menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Bank Islam atau yang lebih di kenal dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, Bank islam atau juga dapat di sebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya di kembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiaannya di sesuaikan dengan prinsip syariat islam.

Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebaskan bagi hasil atau imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang telah di sepakati. Konsep dasar bank Syariah di dasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis. Semua produk dan jasa yang di tawarkan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebaskan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang di terima oleh bank syariah maupun yang di bayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian

antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana dalam syariat islam.

Undang-undang Perbankan Syariah NO. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (UUS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).<sup>37</sup>

Menurut Metwally dalam Martina bahwa bank syariah sendiri bertujuan untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melaksanakan semua kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai sistem dengan prinsip prinsip syariah.<sup>38</sup>

### **3. Minat menabung**

#### **a. Pengertian Minat**

Minat dalam Kamus Besar Indonesia di artikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan. Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk menentukan pilihan aktivitas. Pengaruh kondisi-kondisi individual dapat merubah minat seseorang. Sehingga dapat dikatakan minat sifatnya tidak stabil.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Undang-Undang Syariah no. 21 tahun 2008*

<sup>38</sup> Martina. *Manajemen Aset dan Liabilitas Bank Syariah*. Watampone: STAIN Watampone, 2017.

<sup>39</sup> Muhaimin, *Korelasi Minat Belajar Pendidikan Jasmani Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Jasmani*, Semarang: IKIP,1994. Hlm.4

Secara etimologis pengertian minat adalah perhatian, kesukaan (kecenderungan hati) kepada sesuatu keinginan, sedangkan menurut istilah ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.

Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis. Sedang perasaan yang bersifat halus/tajam lebih mendalam kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat fikiran dan perasaan itu dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendan bisa di atur dengan sebaik baiknya.<sup>40</sup>

#### b. Tahapan Minat

Ada beberapa tahapan minat antara lain:

- 1) Informasi yang jelas sebelum menjadi nasabah.
- 2) Pertimbangan yang matang sebelum menjadi nasabah.
- 3) Keputusan menjadi nasabah.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya. Selain itu minat dapat timbul karena adanya faktor eksternal dan juga adanya faktor internal. Minat

---

<sup>40</sup>Sukanto.M.M. *Nafsiologi*, Jakarta: Integritas Press, hlm 120

yang besar terhadap suatu hal merupakan modal yang besar untuk melakukan tindakan yang diminati dalam hal ini minat menabung.

Badudu dan Zain mengartikan menabung sebagai kegiatan menyimpan uang dalam tabungan di bank. menyimpan uang di bank dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang.<sup>41</sup>

Pada prinsipnya perilaku pembelian atau minat menabung nasabah seringkali diawali dan dipengaruhi oleh banyaknya rangsangan dari luar dirinya, baik berupa rangsangan pemasaran maupun dari lingkungannya. Rangsangan tersebut kemudian di proses dalam diri sesuai dengan karakteristik pribadi konsumen yang di pergunakan untuk memproses rangsangan tersebut sangat kompleks dan salah satunya adalah motivasi untuk menabung.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa minat menabung adalah kekuatan yang mendorong individu untuk memberikan perhatiannya terhadap kegiatan penyimpanan uang di bank yang di lakukan secara sadar, tidak terpaksa dan dengan perasaan senang.

#### c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Menabung

Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi minat menabung yaitu:

- 1) Kebudayaan: kebiasaan yang biasa di tanamkan oleh lingkungan sekitar, misalnya guru yang mengarahkan anak didiknya untuk rajin menabung.
- 2) Keluarga: orang tua rajin menabung secara tidak langsung akan menjadi contoh bagi anak-anaknya.

---

<sup>41</sup> Badudu Js dan Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pustaka Sianar Harapan, hlm 139

- 3) Sikap dan kepercayaan: seseorang akan merasa lebih nyaman dalam mempersiapkan masa depannya jika ia memiliki perencanaan yang matang, termasuk dalam segi finansialnya.
- 4) Motivasi sosial: kebutuhan seseorang untuk lebih maju agar dapat di terima di lingkungannya dapat di tempuh melalui pendidikan, penampilan fisik, yang kesemuanya membutuhkan biaya yang akan lebih mudah di penuhi bila ia menabung.
- 5) Motivasi: rencana-rencana mengenai kebutuhan-kebutuhan dimasa mendatang dapat mendorong seseorang untuk menabung.

Sukardi dan Anwari berpendapat bahwa minat menabung pada pokoknya menyangkut dua hal, yakni:<sup>42</sup>


- 1) Masalah kemampuan untuk menabung yang di tentukan oleh selisih antara pendapatan dan pengeluaran yang di lakukan. Apabila pendapatan lebih besar dari pengeluaran dapat dikatan mempunyai kemampuan untuk menabung.
- 2) Masalah kesediaan untuk menabung
- 3) Setiap individu pada umumnya mempunyai kecenderungan menggunakan seluruh pendapatnya untuk memenuhi kebutuhannya, karena ada kecenderungan tersebut, maka kemampuan menabung tidak secara otomatis di ikuti dengan kesediaan menabung.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa minat menabung dapat di pengaruhi oleh faktor individual, faktor sosial, faktor kemampuan dan faktor kesediaan.

---

<sup>42</sup>Sukardi dan Anwari, *Manfaat Menabung Dalam Tabanas dan Taska*, Jakarta: Balai Aksara, 1984, hlm 75

### C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

Berdasarkan bagan kerangka pikir di atas, dapat diketahui variabel diklat Perbankan Syariah akan mempengaruhi variabel minat menabung di Bank Syariah. Sehingga dari kerangka pikir tersebut dapat diketahui gambaran penelitian.



**IAIN PALOPO**

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu jenis penelitian yang di gunakan untuk penelitian yang menggunakan populasi atau sampel tertentu, hipotesis penelitian-. Penelitian menggunakan instrumen, analisis data bersifat kuantitatif untuk menguji hipotesis penelitian.<sup>43</sup>

Peneliti menggunakan penelitian kuantitatif untuk mengukur pengaruh diklat perbankan syariah terhadap minat menabung mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo di Bank Syariah.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan.. Penelitian ini akan dilakukan di Kampus IAIN Palopo, Sulawesi Selatan.

#### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang di peroleh secara authentic yang bersumber dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi yang di kumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang di teliti.<sup>44</sup> Untuk penelitian ini, data primer di peroleh dari penyebaran kuesioner kepada responden yang dalam hal ini adalah mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo yang telah mengikuti diklat perbanka.

---

<sup>43</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen*, (Alfabeta: Bandung, 2013) hlm, 35-36

<sup>44</sup>Rusady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (cet.3: edisi 1; Jakarta: PT Raja grafindo,2006),,hlm.29

#### ***D. Populasi dan Sampel***

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudia di tarik kesimpulannya.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini populasi yang di gunakan adalah mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo yang telah mengikuti diklat perbankan syariah angkatan ke-IV Tahun 2018. Adapun jumlah populasi penelitian yaitu 65 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.<sup>46</sup> Sampel berguna untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian karena penggunaan sampel dapat meminimalisir penggunaan biaya dan mempersingkat waktu penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh karena populasi dalam penelitian ini dibawah dari 100 orang sehingga peneliti menjadikan seluruh jumlah populasi sebagai sampel penelitian.

#### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan suatu cara pengumpulan data yang di lakukan dimulai responden mengisi pertanyaan/pernyataan yang telah disiapkan kemudian mengembalikannya kepada peneliti.<sup>47</sup> Pertanyaan- pertanyaan dalam kuisisioner diukur dengan menggunakan skala likert dengan ketentuan sebagai berikut:

---

<sup>45</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet.20: Bandung: Alfabeta,2014), hlm.20

<sup>46</sup>*Ibid.* hlm, 81

<sup>47</sup>*Sugiyono*, Op, Cit, 230

Untuk jawaban Sangat setuju	: 5
Untuk jawaban Setuju	: 4
Untuk jawaban Ragu-ragu	: 3
Untuk jawaban Sangat tidak setuju	: 2
Untuk jawaban Tidak setuju	: 1

#### ***F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data***

Berdasarkan pengelolaan data menggunakan program *statistical package for sosial science (SPSS) for windows* menggunakan Durbin watson dan uji hipotesis yaitu uji X dan uji Y, semua data di olah dan dianalisis dengan menggunakan metode inferensial karena untuk menguji hipotesis.

##### 1. Analisis kuantitatif

Penyelesaian penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif. Analisis ini di lakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang di wujudkan dengan kuantitatif. Penyelesaian penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif karena jenis data yang di gunakan adalah data kuantitatif melalui beberapa tahap yaitu :

##### a. Uji Instrumen

##### 1) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau dapat dihandalkan jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. SPSS memberikan fasilitas untuk

mengukur realibilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ). Suatu variabel di katakan reliable jika memberikan nilai  $\alpha > 0,6$ .

**Tabel 3.2**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Cronbach's Alpha	N of Item
,752	21

Sumber : Olah data menggunakan SPSS

## 2) Uji Validitas

Uji validitas di gunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan sah jika pertanyaan pada kuesioner mampu menggunakan suatu yang akan di ukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas dikatakan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung (untuk setiap butir dapat di lihat pada kolom corrected item-item correlation). Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka pertanyaan tersebut di katakan valid.

**Tabel 3.1**  
**Hasil Uji Validitas**

No	Butir Soal	Hasil	Keterangan
1	Item 1	,648	Valid
2	Item 2	,656	Valid
3	Item 3	,588	Valid
4	Item 4	,609	Valid
5	Item 5	,487	Valid
6	Item 6	,552	Valid
7	Item 7	,385	Valid
8	Item 8	,620	Valid
9	Item 9	,855	Valid
10	Item 10	,886	Valid

11	Item 11	,636	<i>Valid</i>
12	Item 12	,470	<i>Valid</i>
13	Item 13	,438	<i>Valid</i>
14	Item 14	,435	<i>Valid</i>
15	Item 15	,656	<i>Valid</i>
16	Item 16	,415	<i>Valid</i>
17	Item 17	,589	<i>Valid</i>
18	Item 18	,352	<i>Valid</i>
19	Item 19	,687	<i>Valid</i>
20	Item 20	,643	<i>Valid</i>
21	Item 21	,345	<i>Valid</i>
22	Item 22	,350	<i>Valid</i>
23	Item 23	,458	<i>Valid</i>
24	Item 24	,468	<i>Valid</i>

*Sumber : Diolah menggunakan SPSS*

#### b. Analisis Uji Regresi Sederhana

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan regresi sederhana. Regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependen dan satu variabel independen. Dalam model regresi, variabel independen menerangkan variabel independennya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, dimana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel Y secara tetap. Sementara pada hubungan non linier, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Seperti pada model kuadrat. Perubahan X di ikuti oleh kuadrat dari variabel X. Hubungan demikian tidak bersifat linier.

Secara matematis model analisis regresi sederhana dapat di rumuskan sebagai berikut.

$$Y = a + bx + e$$

Dimana:

$Y$  = adalah variabel dependen atau respon

$a$  = adalah intercept atau konstanta

$b$  = adalah koefisien regresi atau slope

$e$  = Epsilon (*standard error*)

$x$  = variabel independen

#### c. Uji Asumsi Klasik

##### 1) Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan peneliti untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak. Model penelitian yang baik adalah nilai residual terdistribusi normal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji normalitas data dengan metode uji Kolmogrov Smirnov.

##### 2) Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini menggunakan uji heterokedastisitas untuk menguji varian variabel model regresi yang tidak sama. Uji heterokedastisitas dapat digunakan untuk mengetahui ketidaksamaan varias dari sebuah residual. Dalam penelitian ini uji heterokedastisitas dapat dilakukan dengan uji statistik uji glejser.

### 3) Uji Linearitas

Dalam penelitian ini menggunakan uji linearitas untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear.

#### d. Uji Hipotesis

##### 1) Uji Signifikan Individual (Uji-t)

Uji t digunakan untuk mengukur kekuatan pengaruh variabel bebas secara parsial dengan variabel terikat. Adapun syarat-syarat dalam melakukan uji-t adalah sebagai berikut:

- a. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima artinya terdapat pengaruh antara kedua variabel
- b. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima  $H_1$  ditolak artinya tidak terdapat pengaruh antara kedua variabel

##### 2) Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi yaitu bernilai diantara 0 dan 1. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui variasi variabel dependen.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Bonaventura Efrian Antyadika, Program Sarjana: “Analisis Pengaruh Lokasi, Harga, dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada Wong Art Bakery & Cafe Semarang)” (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang, 2012), h. 53.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### *A. Deskripsi Objek Penelitian*

##### 1. Gambaran Umum Objek Penelitian

###### 1.1. Sejarah Singkat IAIN Palopo

Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang ada di Kota Palopo sebelum berubah nama atau beralih status menjadi STAIN Palopo sebelumnya bernama Fakultas Ushuluddin yang berdirinya di resmikan pada tanggal 27 maret 1968 dengan status filial dari IAIN Alauddin Makassar. Beberapa bulan kemudian status tersebut di tingkatkan menjadi fakultas cabang, berdasarkan SK menteri Agama No. 168 tahun 1968, dengan sebutan fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin cabang Palopo.

Selanjutnya dengan keluarnya surat keputusan Menteri Agama RI No. 65 Tahun 1982, status fakultas cabang di tingkatkan lagi menjadi Fakultas Madya dengan sebutan Fakultas Ushuluddin IAIN cabang Palopo. Dalam perkembangan selanjutnya dengan keluarnya PP. No. 33 Tahun 1985 tentang pokok-pokok organisasi IAIN Alauddin maka Fakultas Ushuluddin IAIN Alauddin cabang Palopo telah memiliki kedudukan hukum yang sama dengan fakultas-fakultas negeri lainnya yang ada di Negeri Republik Indonesia. Dengan perkembangan selanjutnya maka berdasarkan keputusan presiden RI No. XI Tahun 1997, mulai tahun akademik 1997/1998 Fakultas Ushuluddin di Palopo beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) dan berdiri sendiri. Perihal status

memberikan keuntungan yang sangat strategis terhadap perkembangan lembaga ini pada masa-masa yang akan datang.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden RI No.141 Tahun 2014 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palopo menjadi Institut Agama Islam Negeri, maka STAIN Palopo telah beralih status menjadi IAIN Palopo pada tanggal 14 Oktober 2014 dan di resmikan pada tanggal 23 Mei 2015.

Pasca beralih status menjadi IAIN Palopo, ada beberapa jurusan yang mengalami pemekaran, salah satunya adalah Jurusan Syariah. Pada awalnya Jurusan Syariah berdiri atas beberapa program studi Ekonomi Islam, perbankan Syariah, Hukum Keluarga Islam, Dan Hukum Tata Negara Islam. Akan tetapi salah satu syarat agar STAIN beralih status menjadi IAIN adalah jumlah fakultas yang memadai. Sehingga jurusan Syariah beralih menjadi Fakultas Syariah yang terdiri dari Hukum Keluarga Islam, Hukum Tata Negara Islam, Dan Hukum Ekonomi Islam. Sedangkan program studi Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam bersama dengan program studi baru yaitu Manajemen Bisnis Syariah.

## 1.2. Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Palopo

### a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam mengembangkan ilmu, Agama, dan budaya menuju masyarakat sejahtera, berkeadilan, berkedaban.

### b. Misi

- a) Menghasilkan alumni yang memiliki Kemantapan akidah, kemuliaan akhlak, dan keadilan ilmu.

- b) Mengembangkan ilmu, Agama dan budaya melalui pengkajian dan penelitian
- c) Menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dan berdaya saing tinggi di bidangnya.

b. Tujuan

- 1) Menyiapkan peserta didik yang memiliki karakter akhlakul karimah, kearifan spritual, keluasan ilmu, intelektual, profesional, dan mencetak ulama plus.
- 2) Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman.
- 3) Menyebarkan ilmu-ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaanya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

1.3. Tokoh-Tokoh yang Memimpin IAIN Palopo.

Tokoh-tokoh yang memimpin di STAIN Palopo sejak tahun 1968 bernama Fakultas Ushuluddin dengan status Filial dari IAIN Alauddin Makassar sampai sekarang tahun 2017 yang bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yaitu sebagai berikut:

K.H Muh. Rasyad

Dra. Hj. St. Ziarah Makkajareng

Prof. Dr. H.M. Iskandar (1990-1995)

Drs. H. Syarifuddin Daud, MA (1995-2005)

Prof. Dr. H. Said Mahmud, Lc, MA. (2005-2010)

Prof. Dr. H. Nihaya M., M. Hum. (2010-2014)

Dr. Abdul Pirol, M.Ag (2014-2018)

Dr. Abdul Pirol, M.Ag (2019-2023)

#### 1.4. Struktur Organisasi IAIN Palopo

- a. Rektor IAIN Palopo
- b. Senat IAIN Palopo
- c. Wakil Rektor
  - 1) Wakil Rektor Bidang Akademik
  - 2) Wakil Rektor Bidang Administrasi
  - 3) Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
- d. Dekan Fakultas
  - 1) Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
  - 2) Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
  - 3) Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kegunaan
  - 4) Dekan Fakultas Syariah
- e. Ketua Program Studi
- f. Program pascasarjana
- g. Lembaga LP2M
- h. Lembaga LPM
- i. Kabag Administrasi
- j. Kasubag Umum
- k. Kasubag Kepegawaian dan Mutasi
- l. Kasubag Perencanaan dan Keuangan.

Secara umum tentunya semua jurusan memiliki visi dan misi serta tujuan menghasilkan sarjana muslim yang unggul berkarakter, dan profesional, serta kompetitif dalam bidang masing-masing, sehingga mahasiswa memiliki kemampuan akademik dan keterampilan yang berkualitas yang akan memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Khususnya fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memutuskan visi dan misi serta tujuan sebagai berikut:

a. Visi

Unggul dan terkemuka dalam pengkajian, pengembangan dan penerapan ekonomi Islam dalam kesejahteraan umat manusia.


b. Misi

- 1) Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah
- 2) Melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia memasuki dunia kerja dengan mengacu pada sistem pendidikan terpadu yang berbasis kompetensi dengan mendukung aplikasi Nilai-nilai Islam dalam kehidupan pada umumnya
- 3) Menanamkan kesadaran profesional akan pendekatan-pendekatan baru dalam membangun ilmu pengetahuan ekonomi, Bisnis Islam dan Lembaga Keuangan Islam
- 4) Meningkatkan dan mengembangkan penelitian dan pengkajian di bidang Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah dalam memperkuat program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah

- 5) Menjalin kerjasama yang secara produktif dengan berbagai Ekonomi dan Bisnis lainnya.

#### 1.5. Struktur Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Adapun struktur pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) sebagai berikut.



IAIN PALOPO

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Uji Asumsi Klasik

#### a) Uji Normalitas Data

**Tabel 4.1**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		59
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	4,15831682
	Absolute	,060
Most Extreme Differences	Positive	,060
	Negative	-,060
Kolmogorov-Smirnov Z		,464
Asymp. Sig. (2-tailed)		,983

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari hasil uji normalitas data yang dilakukan dengan menggunakan *one Sample Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh nilai signifikan sebesar 0,983. Jika dibandingkan dengan nilai probabilitas 0,05, nilai signifikan lebih besar dari nilai probabilitas ( $0,983 > 0,05$ ). maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

## b) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.2

## Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,735	3,699	1,280	,206
	diklat perbankan	-,028	,075	-,049	,715

a. Dependent Variable: abs\_res

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser* didapatkan hasil signifikan dari variabel diklat perbankan sebesar 0,715 dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikan 0,05 atau ( $0,715 > 0,05$ ). Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

## c) Uji Linearitas

Tabel 4.3.

## Uji Linearitas

		Sum of Squares	df	Sig.
(Combined)		673,667	17	,005
MINAT MENABUNG * DIKLAT PERBANKAN	Between Groups			
	Linearity	271,969	1	,000
	Deviation from Linearity	401,698	16	,083
Within Groups		601,214	41	
Total		1274,881	58	

Berdasarkan hasil output tabel tersebut dapat diketahui nilai signifikan adalah 0,083 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel diklat perbankan syariah (X) terhadap minat menabung mahasiswa (Y).

## 2. Analisis Regresi Sederhana

Tabel 4.2  
Analisis Regresi Sederhana

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	18,987	6,467		2,936	,005
	Diklat Perbankan	,517	,132	,462	3,932	,000

a. Dependent Variable: Minat Menabung

Persamaan Regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + b_x$$

$$Y = 18,987 + 0,517x$$

Angka-angka ini dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar positif 18,987; artinya jika diklat perbankan (X) nilainya 0, maka minat menabung (Y) nilainya positif yaitu sebesar 18,987
- b. Koefisien regresi variabel diklat perbankan (X) sebesar positif 0,517; jika diklat perbankan (X) mengalami kenaikan nilai 1, maka minat menabung (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,517. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara diklat perbankan dan minat menabung.

### 3. Uji Hipotesis Penelitian

Pengaruh Diklat Perbankan terhadap Minat Menabung Mahasiswa Perbankan IAIN Palopo

- a. Uji Parsial ( Uji-t )

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Parsial (T)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18,987	6,467		2,936	,005
	Diklat Perbankan	,517	,132	,462	3,932	,000

a. Dependent Variable: Minat Menabung

Dari hasil uji parsial (Uji-t) tersebut jika dilihat dari nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai signifikan  $< 0,05$  Artinya bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. maka variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Hasil dari output “Coefficients” didapatkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,932 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,995 atau

3,932 > 1,995 dan nilai signifikan aplikasi diklat perbankan 0,000 < 0,05 Artinya bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa diklat perbankan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung.

b) Koefisien Determinasi  $R^2$

**Tabel 4.3**  
**Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,462 <sup>a</sup>	,213	,200	4,195

a. Predictors: (Constant), Diklat Perbankan

Dari hasil uji koefisien determinasi (R Square) dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.213. Besarnya angka koefisien determinasi (R Square) 0.213 atau sama dengan 21,3%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel diklat perbankan berpengaruh terhadap minat menabung. Sedangkan sisanya ( $100\% - 21,3\% = 78,7\%$ ) dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi ini. Besarnya pengaruh variabel lain ini sering disebut error (e).

IAIN PALOPO

### ***C. Pembahasan***

Pengaruh Diklat Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo di Bank Syariah

Diklat perbankan syariah merupakan program kerja dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah yang dilaksanakan pada tahun 2018, Dengan tujuan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para mahasiswa program studi perbankan syariah tentang bagaimana mekanisme Bank Syariah dalam beroperasi, serta memberikan penjelasan tentang Bank Syariah dan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Bank Syariah sehingga para mahasiswa dapat mengambil sebuah keputusan dalam hal ini menabung di bank syariah.

Minat merupakan suatu keinginan besar yang dimiliki oleh seseorang yang mengarahkan pada perilaku individu untuk menentukan suatu pilihan dalam hal ini adalah menabung. Ada beberapa tahapan yang dapat membuat seseorang berminat untuk menabung di antaranya adalah, adanya informasi yang jelas sebelum menjadi nasabah, adanya pertimbangan yang matang sebelum menjadi nasabah, dan keputusan untuk menjadi nasabah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di kampus IAIN palopo, tentang Pengaruh diklat perbankan syariah terhadap minat menabung mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Palopo di bank syariah dapat diketahui bahwa diklat perbankan syariah memiliki pengaruh terhadap minat menabung yaitu diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,932 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,995 atau  $3,932 > 1,995$  dan nilai signifikan diklat perbankan  $0,000 < 0,05$  Artinya bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$

diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa diklat perbankan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menabung mahasiswa perbankan syariah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Istiqomah yang mengatakan bahwa Hasil penelitian yang di lakukan menunjukkan bahwa diklat memberikan pengaruh terhadap mahasiswa IAIN Slatiga dalam menabung di bank syariah.<sup>49</sup>

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan kegiatan diklat perbankan syariah memiliki pengaruh positif terhadap minat menabung mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo di bank syariah. Dengan adanya pengaruh pada kegiatan diklat perbankan bagi para mahasiswa perbankan syariah untuk menabung di bank syariah maka perlu adanya pengevaluasian untuk kegiatan diklat selanjutnya agar pelaksanaannya lebih baik lagi. Karena kegiatan ini sangat penting bagi para mahasiswa perbankan syariah untuk mengambil sebuah keputusan dalam menggunakan lembaga keuangan salah satunya adalah menabung. Dengan adanya diklat perbankan ini dapat memberikan dorongan dan motivasi tersendiri bagi para mahasiswa dan mahasiswi perbankan syariah untuk menggunakan Bank Syariah dan tertarik untuk menggunakan jasa bank syariah. Kampus IAIN Palopo mempunyai banyak program studi salah satunya adalah program studi perbankan syariah, dimana jurusan perbankan syariah ini sangat banyak di minati oleh mahasiswa baru tiap tahunnya dengan banyaknya mahasiswa perbankan syariah di harapkan untuk menggunakan produk yang ada di bank syariah salah satunya adalah menabung.

---

<sup>49</sup>Rahayu Istiqomah, Pengaruh Diklat Perbankan terhadap Minat Menabung, dalam skripsi UIN Sunan Gunung Jati, h. 66

## **BAB V PENUTUP**

### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh bahwa diklat perbankan syariah memiliki pengaruh terhadap minat menabung yaitu diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,932 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,995 atau  $3,932 > 1,995$  dan nilai diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa diklat perbankan berpengaruh dan signifikan terhadap minat menabung mahasiswa perbankan syariah.

Sedangkan hasil regresi sederhana diperoleh dari nilai konstanta sebesar positif 18,987; artinya jika diklat perbankan (X) nilainya 0, maka minat menabung (Y) nilainya yaitu sebesar 18,987. Nilai Koefisien regresi variabel diklat perbankan (X) sebesar 0,517; jika diklat perbankan (X) mengalami kenaikan nilai 1, maka minat menabung (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,517. artinya terjadi hubungan antara diklat perbankan dan minat menabung

### ***B. Saran***

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu sebaiknya dalam pelaksanaan pendidikan dan latihan (DIKLAT) perbankan syariah dilakukan secara efektif dan maksimal mengingat diklat perbankan syariah memiliki pengaruh terhadap minat menabung mahasiswa perbankan syariah IAIN Palopo di bank syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hafidz . 2016, Rapor Merah Bank Syariah Kritik atas fatwa produk perbankan syariah : Bogor , cet.4 : edisi I, Al Azhar Press.
- Antonio, Muhammad Syafii, 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press)
- Badudu Js dan Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:Pustaka Sianar Harapan
- Bank indonesia, 2013. Booklet perbankan indonesia.
- Bonaventura Efrian Antyadika, 2012. Program Sarjana: “Analisis Pengaruh Lokasi, Harga, dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian (Studi pada Wong Art Bakery & Cafe Semarang)” (Semarang: Universitas Diponegoro Semarang)
- Hatifah, 2016, “Evaluasi Program Pendidikan Dan Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri Kejuruan Perbankan Di Lembaga Pendidikan Dan Keterampilan Pusat Training Perbankan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016” dalam Jurnal Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hendry Cahyono, 2018 , “pengaruh Diklat dan Pelatihan Terhadap Peningkatan kualitas SDM Bank Syariah pada Bank Syariah Mandiri KCP Lamongan , dalam skripsi Universitas Negeri Surabaya
- Jauhari, Iman, 2017. *Penyelesaian sengketa diluar pengadilan menurut hukum islam*, (Yogyakarta: Dcepublish)
- Jonathan Sarwano, 2006. *Analisis Data Penelitian*, (Edisi, 1: Bandung: Andi Offset)
- Kasmir, 2015. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi revisi 2014, (Jakarta: Rajawali pers)
- Martina. 2017. *Manajemen Aset dan Liabilitas Bank Syariah*. Watampone: STAIN Watampone.
- Muhaimin, 1994 Korelasi Minat Belajar Pendidikan Jasmani Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Jasmani, Semarang: IKIP
- Otoritas jasa keuangan, 2014. Booklet perbankan indonesia, edisi 1.

- Rahayu Istiqomah, 2015, Pengaruh Diklat Perbankan terhadap Minat Menabung, dalam skripsi UIN Sunan Gunung Jati.
- Rahman, Afzalu. 1990. *Ekonomic doctrines oof islam*, Jilid II, diterjemahkan oleh soeroyo dan nastagin (Lahore: Islamic Piblication)
- Rusady Ruslan, 2006. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi* (cet.3: edisi 1; Jakarta: PT Raja grafindo)
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2014. *Perbankan syariah: produk-produk dan aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta: kencana prenada media group).
- Sikula, Andrew E. 1981. "*Personnel Administration And Human Resources Management*."
- Soemitra, Andi. 2016. Bank dan lembaga keuangan syariah : Jakarta.
- Sri rahayu widayanti, 2017, "Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Akuntansi Syariah, Pelatihan Profesional dan pertimbangan pasar kerja terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir di embaga keuangan syariah. Dalam skripsi mahasiswa akuntansi syariah IAIN Surakarta.
- Sugiyono. 2013). *Metode Penelitian Manajemen*, (Alfabeta: Bandung)
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Cet.20: Bandung: Alfabeta)
- Sukanto.M.M. *Nafsiologi*, Jakarta: Integritas Press
- Sukardi dan Anwari, 1984 *Manfaat Menabung Dalam Tabanas dan Taska*, Jakarta: Balai Aksara
- Umam, Khotibul. 2016, *Perbankan Syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: rajawali pers).
- Undang-Undang Syariah no. 21 tahun 2008
- Uswah Wardiana. 2004 "*Psikologi Umum*", (Jakarta: PT. Bina Ilmu)
- Vita Widyan, 2016 "*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Intensi Menabung Di Bank Syariah*", dalam Jurnal Ekonomi Universitas Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 1
- Yusuf, Burhanuddin . 2014. "*Manajemen Sumber Daya Manusia*": Jakarta, PT Raja Grafindo.

<http://ojk.go.id/pengaturan-pengawan-bank>